



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2015  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf d dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Tahapan Persiapan

#### Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. dihapus.
  - e. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 18 huruf g dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf o, huruf p dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Bagian Ketiga  
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1  
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. dihapus.
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RSUD Lasinrang Pinrang;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan;
- m. Bagi mantan Kepala Desa dan kepala Dusun agar melampirkan :
  - 1. Keterangan bebas Temuan dari Instansi teknis Kabupaten Pinrang; dan
  - 2. Keterangan tidak sedang menguasai barang Inventaris milik pemerintah Desa.



- n. Surat Keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Pinrang;
- o. Pas photo ukuran 4x6 cm 3 (tiga) Lembar;
- p. Khusus untuk berkas Bakal Calon yang diserahkan ke Panitia Kabupaten agar pas photo yang dilampirkan adalah 4 (empat) lembar.
- q. Pas photo sebagaimana dimaksud pada huruf psudah termasuk yang tertera pada kertas suara.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian:
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Pinrang atas usulan dari pimpinan instansinya dan izin tertulis dari istri/suami; dan
  - b. PNS diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerjanya; atau
  - c. Dihapus.
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai pengurus/anggota BPD.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau lebih.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.



- (2) Waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
  - (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20.
  - (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Panitia Pemilihan, serta 1 (satu) rangkap untuk panitia Pilkades tingkat Kabupaten.
  - (5) Apabila waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditutup ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali 20 (dua puluh) hari, dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  - (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
  - (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.
8. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  - (2) Dalam melakukan penjaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
  - (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
  - (5) Apabila hasil penjaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
  - (6) Selain Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, panitia pemilihan melakukan :
    - a. seleksi akademik dari tingkat kemampuan dan/atau pengalaman dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui ujian tertulis serta pemaparan visi dan misi bakal calon kepala desa; dan
    - b. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
  - (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.
  - (8) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
  - (9) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

Maksud dan tujuan pelaksanaan seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, adalah:

- a. untuk mengetahui kemampuan dasar seorang bakal calon Kepala Desa di bidang Pemerintahan Desa;
- b. sebagai bahan untuk menentukan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa; dan
- c. untuk mengetahui kemampuan berfikir seorang bakal calon Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan, maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 24 ayat (6) huruf a dan telah menerima hasil seleksi Bakal Calon Kepala Desa dari Tim Seleksi Kabupaten, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a disusun oleh Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Bahan pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a disusun oleh Bakal Calon Kepala Desa paling kurang 10 (sepuluh) lembar dan dipresentasikan dihadapan Tim Seleksi Kabupaten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan
  - b. Wakil Ketua : Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi Pemerintahan Desa
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian/Sekretaris Dinas/Kepala Bidang atau Pejabat lain yang setingkat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang Pemerintahan Desa
  - d. Anggota : 1. Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi Politik dan Keamanan atau pejabat lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang Pemerintahan Desa

2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala Bidang SKPD yang membidangi Pemerintahan atau pejabat lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang Pemerintahan Desa
3. Camat masing-masing pelaksana Pemilihan Kepala Desa
4. Tokoh masyarakat di Kecamatan pelaksana Pemilihan Kepala Desa

13. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Kriteria penilaian bakal calon Kepala Desa meliputi:
  - a. penulisan makalah dengan bobot nilai 30%;
  - b. pemaparan makalah yang memuat visi dan misi bakal calon Kepala Desa dengan bobot nilai 40%;
  - c. nilai ujian tertulis dengan bobot nilai 30%; dan
  - d. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c adalah antara 0 – 100.
- (2) Bobot dari masing-masing unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dijumlahkan sebagai akumulasi nilai dari setiap bakal calon Kepala Desa.
- (3) Nilai dari masing-masing bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan perangkingan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang maka yang direkomendasikan menjadi calon Kepala Desa hanya rangking 1 sampai dengan rangking 5.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4  
Penetapan Calon

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa Kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.

15. Ketentuan Pasal 36 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. kotak suara;
  - b. bilik suara;
  - c. DPT masing-masing dusun;
  - d. surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 10 (sepuluh) persen dari jumlah DPT;
  - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;



- f. panggung untuk para Calon;
  - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - h. sound system;
  - i. papan penghitungan suara;
  - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
  - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
  - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
  - o. jam dinding;
  - p. alat dokumentasi;
  - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - r. photo berwarna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
  - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
  - c. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berbentuk segi empat, terdapat logo daerah Kabupaten Pinrang;
  - b. Kertas HVS folio ukuran 21,50 cm X 32,50 cm; dan
  - c. warnadasar kertas putih dan warna tulisan biru.
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak sebanyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah DPT.
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicapdihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Bentuk dan format surat suara tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (8) Pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Kantor Polsek setempat untuk selanjutnya didistribusikan kepada Panitia Pemilihan.

16. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau sesuai Ketentuan Panitia Pemilihan.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

19

17. Ketentuan Pasal 44 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon
- (4) Penghitungan Suara dilakukan dengan cara :
  - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
  - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
  - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

18. Ketentuan Pasal 47 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Tahapan Penetapan

Paragraf 1  
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
  - c. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Panitia Pemilihan dan/atau BPD tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

19. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

20. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

21. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 52A dan Pasal 52B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN

Pasal 52A

- (1) PANWAS Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertugas:
  - a. mengawasi semua tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - b. menerima laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - c. menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atau pengaduan, pengajuan keberatan serta sengketa/permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - e. meminta laporan kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilihan dari Tingkat Kecamatan; dan
  - f. melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati Pinrang.

- (2) PANWAS Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan bertugas:
- a. mengawasi semua tahapan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan;
  - b. menerima Laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa dalam wilayah Kecamatan;
  - c. menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atau pengaduan, pengajuan keberatan serta sengketa /permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian sengketa / permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa dalam wilayah Kecamatan; dan
  - e. melaporkan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa secara bertahap kepada Camat dan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten serta melaporkan pengaduan dan dugaan pelanggaran dari tiap-tiap desa.

**Pasal 52B**

- (1) Hubungan kerja antara PANWAS Kabupaten dan PANWAS Kecamatan meliputi:
- a. PANWAS Kecamatan melaporkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ke PANWAS Kabupaten;
  - b. PANWAS Kecamatan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa ke PANWAS Kabupaten; dan
  - c. PANWAS Kabupaten selanjutnya melakukan pemilahan dan pengkajian laporan dari PANWAS Kecamatan, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan diteruskan ke instansi yang berwenang, sedangkan yang tidak mengandung unsur pidana akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hubungan kerja antara PANWAS Kabupaten dan PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan konsultatif.

22. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


**Pasal 58**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

23. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 59**

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



24. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2017

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal, 15 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 34

